



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **EGO SAPUTRA Bin DERISIK;**
Tempat lahir : Parit Bugis;
Umur/ Tanggal lahir : 20 Tahun/ 2 Januari 1997;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn. Karya I, Rt.006/ Rw.003, Ds. Kuala Dua,
Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Supir;

- Terdakwa ditangkap sejak Tanggal 31 Agustus 2017 sampai dengan Tanggal 1 September 2017;
- Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:
 1. Penyidik, sejak tanggal 1 September 2017 sampai dengan tanggal 20 September 2017;
 2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 21 September 2017 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2017;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 13 Nopember 2017;
 4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
 5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
 6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, sejak tanggal 14 Nopember 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2018;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mempawah Nomor 408/Pen.Pid/2017/PN Mpw, Tanggal 14 November 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 408/Pen.Pid/2017/PN Mpw,
Tanggal 14 Nopember 2017 tentang penetapan hari sidang ;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana, Tanggal 12 Desember 2017 yang diajukan oleh Penuntut Umum dipersidangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa EGO SAPUTRA Bin DERISIK terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana "telah melakukan pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-4 KUHP dalam dakwaan penuntut umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa EGO SAPUTRA Bin DERISIK oleh karena perbuatannya dengan pidana penjara selama 1 (SATU) TAHUN, 6 (ENAM) BULAN) dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI ;
 - 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI ;
 - 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram.DIKEMBALIKAN KEPADA PEMILIKNYA YAITU Sdr. MUH IHWANUDDIN
4. Membebaskan Terdakwa EGO SAPUTRA Bin DERISIK membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Dakwaan

-----Bahwa ia Terdakwa EGO SAPUTRA Bin DERISIK bersama dengan Sdr. ANONG (masih dalam daftar pencarian orang) pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau setidaknya pada bulan Agustus 2017 bertempat di Jln. Abdurrahman Wahid samping minimarket Alfamart Alas Kusuma, Ds. Kuala Dua, Kec. Sui Raya, Kab. Kubu Raya atau setidaknya pada suatu tempat yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mempawah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :-----
-----Pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut diatas Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG (masih dalam daftar pencarian orang) pergi ke Jln. Abdurrahman Wahid samping minimarket Alfamart Alas Kusuma, Ds. Kuala Dua, Kec. Sui Raya, Kab. Kubu Raya dan melihat rumah Sdr. MUH IHWANUDDIN dalam keadaan sepi, melihat hal tersebut Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga yang berada didalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG masuk kedalam rumah tersebut melalui pintu jendela belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI yang berada diruang tamu dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan Sdr. ANONG mengambil 2 (dua) buah kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada diatas lantai rumah tersebut dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Sdr. Sdr. ANONG, selanjtnya Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG keluar dari rumah tersebut melalui pintu bagian depan dengan dengan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG membawa barang-barang tersebut kerumah Terdakwa yang masih berada didaerah sungai raya dengan berjalan kaki -----

-----Bahwa Terdakwa bersama dengan Sdr. ANONG dalam mengambil barang-barang tersebut diatas tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemiliknya yang sah yaitu Sdr. MUH IHWANUDDIN, sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Sdr. MUH IHWANUDDIN mengalami kerugian materiil sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) atau setidaknya sejumlah tersebut diatas-----

-----**Perbuatan Terdakwa EGO SAPUTRA Bin DERISIK sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-3 dan Ke-4 KUHP -----**

Dan atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti isi maksudnya serta tidak berkeberatan;

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MUH. IHWANUDDIN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti diajukan di persidangan karena sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram milik saksi pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Abdurrahman Wahid samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa yang saksi lakukan pada hari dan tanggal tersebut saksi hendak ke Pondok Pesantren yang berada di samping toko milik saksi, kemudian melihat bahwa pintu toko milik saksi tersebut sudah dalam keadaan terbuka, selanjutnya saksi masuk ke dalam toko milik saksi dan melihat bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram yang sebelumnya saksi simpan di dalam toko tersebut sudah tidak ada lagi di tempat yang semula, selanjutnya saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Sungai Raya dan beberapa hari kemudian diketahui bahwa Terdakwalah yang telah mengambil barang-barang milik saksi tersebut;
 - Bahwa Toko milik saksi tersebut sebelumnya dalam keadaan terkunci dan saksi tidak tau secara pasti bagaimana cara Terdakwa masuk ke dalam toko milik saksi tersebut, namun diperkirakan Terdakwa dapat masuk melalui pintu jendela bagian belakang, karena pintu jendela juga dalam keadaan terbuka;
 - Bahwa Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi tersebut tanpa meminta ijin dari saksi selaku pemilik barang-barang tersebut diatas, sehingga akibat perbuatan Terdakwa, saksi mengalami kerugian materiil sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan ini;Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak ada keberatan dan membenarkannya;
2. Saksi **KAMIKUN** dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi setuju saksi waktu dan tempat kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Jumat, Tanggal 15 september 2017 sekira jam 05.30 wib bertempat di Jalan Adi Sucipto, Gang Tantri Kencana Rumah Kontrakan Nomor 76 Kabupaten Kubu Raya;
 - Bahwa setuju saksi barang yang telah dicuri oleh Terdakwa yaitu 1 (satu) buah HP merk Xiomi 4 x, 1 (satu) buah Hp merk Nokia 2010, 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type NC110AIC (Vario cw) tahun 2010 KB 3851 OH warna putih biru dengan nomor rangka MH1JF8116CK592175 dan nomor mesin JF81E-1589338 berikut kuncinya;
 - Bahwa saksi tidak tau bagaimana cara Terdakwa mengambil barang-barang milik saksi milik MUH. IHWANUDDIN;
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa yang kebetulan sebelum melakukan pencurian Terdakwa ada ngumpul- ngumpul bersama saksi;
 - Bahwa pada saat kejadian posisi saksi saat itu sedang istirahat di rumah;
 - Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
- Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diperiksa di persidangan sehubungan dengan telah mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram milik saksi MUH IHWANUDDIN pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Abdurrahman Wahid samping minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya ketika Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ANONG pergi ke Jalan Abdurrahman Wahid Samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya dan melihat toko milik saksi MUH. IHWANUDDIN dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saudara ANONG melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ANONG masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik toko tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI yang berada di ruang tamu dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saudara ANONG mengambil 2 (dua) buah kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada di atas lantai rumah tersebut dengan mengangkat menggunakan kedua tangan saudara ANONG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ANONG ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian depan dengan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANONG membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang masih berada di daerah Sungai Raya dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama dengan saudara ANONG, namun belum sempat barang-barang tersebut dijual, perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh tim Polsek Sungai Raya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI ;
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram;

Barang bukti mana telah dikenal, diakui serta dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan, jika dihubungkan satu sama lain ternyata saling bersesuaian sehingga diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram milik saksi MUH IHWANUDDIN pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Abdurrahman Wahid samping minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada awalnya ketika Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib Terdakwa bersama dengan saksi ANONG pergi ke Jalan Abdurrahman Wahid Samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya dan melihat toko milik saksi MUH. IHWANUDDIN dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa bersama

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Saudara ANONG melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ANONG masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik toko tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silfer merk HITACHI yang berada di ruang tamu dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saudara ANONG mengambil 2 (dua) buah kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada di atas lantai rumah tersebut dengan mengangkat menggunakan kedua tangan saudara ANONG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ANONG ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian depan dengan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANONG membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang masih berada di daerah sungai raya dengan berjalan kaki;

- Bahwa barang-barang tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama dengan saudara ANONG, namun belum sempat barang-barang tersebut dijual, perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh tim Polsek Sungai Raya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dipersidangan tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
4. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang, bahwa pengertian kata “barang siapa” pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar - benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa yang bernama EGO SAPUTRA Bin DERISIK dan atas pertanyaan Hakim Ketua Majelis, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan serta sesuai pula dengan berita acara penyidikan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi Surat Dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “barang siapa” telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil Barang Sesuatu Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta -fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi MUH. IHWANUDDIN dan saksi KAMIKUN serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan, maka diketahui bahwa telah terjadi pencurian berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram milik saksi MUH IHWANUDDIN yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib di Jalan Abdurrahman Wahid samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari saksi MUH. IHWANUDDIN dan saksi KAMIKUN juga serta diperkuat dengan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian ketika Terdakwa dengan saksi ANONG pergi ke Jalan Abdurrahman Wahid Samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya dan melihat toko milik saksi MUH. IHWANUDDIN dalam keadaan sepi, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ANONG melakukan kesepakatan untuk mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam rumah tersebut, kemudian Terdakwa bersama dengan saudara ANONG masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik toko tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI yang berada di ruang tamu dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saudara ANONG mengambil 2 (dua) buah kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada di atas lantai rumah tersebut dengan mengangkat menggunakan kedua tangan saudara ANONG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ANONG ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian depan dengan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANONG membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang masih berada di daerah Sungai Raya dengan berjalan kaki;

Menimbang, bahwa barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram yang dicuri oleh Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kepada orang lain dan hasil penjualan barang-barang tersebut akan dibagi bersama dengan saudara ANONG, namun belum sempat barang-barang tersebut dijual, perbuatan Terdakwa sudah diketahui oleh tim Polsek Sungai Raya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Dengan Maksud Akan Memiliki Barang Itu Dengan Melawan Hak

Menimbang, bahwa pengertian “dengan maksud” adalah adanya kesengajaan dari Terdakwa, sedangkan yang dimaksud dengan “sengaja” yaitu pelaku mengetahui dan menghendaki perbuatan yang dilakukannya;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “memiliki” yaitu melakukan perbuatan apa saja terhadap sesuatu barang seperti halnya seorang pemilik, sedangkan yang dimaksud dengan “dengan melawan hak” pada umumnya yaitu bertentangan dengan hukum atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur kedua diatas diketahui bahwa Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram milik saksi MUH IHWANUDDIN dan berdasarkan keterangan Terdakwa dipersidangan diketahui jika Terdakwa tidak memiliki ijin mengambil barang-barang tersebut dari pemiliknya MUH IHWANUDDIN;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak” telah terpenuhi;

Ad.4. Di Waktu Malam Dalam Sebuah Rumah Atau Pekarangan Tertutup Yang Ada Rumahnya, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Ada Di Situ Tidak Diketahui Atau Tidak Dikehendaki Oleh Yang Berhak;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas, maka diketahui Terdakwa telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram pada hari Kamis, Tanggal 24 Agustus 2017 sekitar jam 02.00 Wib atau malam hari di Jalan Abdurrahman Wahid samping Minimarket Alfamart Alas Kusuma, Desa Kuala Dua, Kecamatan Sui Raya, Kabupaten Kubu Raya dengan cara Terdakwa bersama dengan saudara ANONG masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu jendela belakang yang pada saat itu dalam keadaan terbuka, setelah itu tanpa sepengetahuan dan seijin dari pemilik toko tersebut, Terdakwa langsung mengambil 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI yang berada di ruang tamu dengan mengangkat menggunakan kedua tangan Terdakwa, sedangkan saudara ANONG mengambil 2 (dua) buah kompor gas merk RINAI dan 1 (satu) buah tabung gas ukuran 3 (tiga) Kg yang berada di atas lantai rumah tersebut dengan mengangkat menggunakan kedua tangan saudara ANONG, selanjutnya Terdakwa bersama dengan saudara ANONG ke luar dari rumah tersebut melalui pintu bagian depan dengan membuka kunci pintu tersebut menggunakan tangan Terdakwa, setelah itu Terdakwa bersama dengan saudara ANONG membawa barang-barang tersebut ke rumah Terdakwa yang masih berada di daerah sungai raya dengan berjalan kaki;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi;

Ad.5. Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebelumnya dalam unsur kedua, unsur ketiga, dan unsur keempat, maka diketahui Terdakwa dan saudara ANONG telah terbukti secara bersama-sama mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI, 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI, 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan Penuntut Umum telah terbukti, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi rumusan unsur yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum yaitu Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITACHI ;
- 1 (satu) buah kompor gas merk RINNAI ;
- 1 (satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3 (tiga) Kilo Gram;

Karena dipersidangan diketahui milik saksi MUH. IHWANUDDIN, maka cukup beralasan untuk dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi MUH. IHWANUDDIN;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

HAL - HAL YANG MEMBERATKAN :

- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam perkara pencurian;
- Bahwa perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

HAL- HAL YANG MERINGANKAN :

- Bahwa Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1), Ke-3, Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **EGO SAPUTRA Bin DERISIK** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa tersebut selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit TV Tabung 21 Inch warna silver merk HITANCHI;
 - 1(satu) BUAH KOMPOR GAS MERK rinnai.
 - 1(satu) buah tabung gas warna hijau ukuran 3(tiga) kilo Gram;**(dikembalikan kepada Pemiliknya yaitu Sdr.MUH IHWANUDDIN);**
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mempawah pada hari Selasa, Tanggal 19 Desember 2017 oleh kami RINI MASYITHAH, S.H.,M.Kn., sebagai Hakim Ketua Majelis, Arlyan, S.H.,M.H., dan Anwar W.M. Sagala, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota,

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 408/Pid.B/2017/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Aprianti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah dengan dihadiri Edi Kusbiyantoro, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Mempawah dan dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Arlyan, S.H.,M.H.

Rini Masyithah, S.H.,M.Kn.

Anwar W.M. Sagala, S.H.

Panitera Pengganti,

Aprianti, S.H.